



**P U T U S A N**  
**Nomor 55/PID/2024/PT AMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASWANDI N alias WANDI;**
2. Tempat lahir : Kampung Beru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 06 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Debowae, RT/RW.000/000  
Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon terhitung sejak 13 Maret 2024 sampai dengan 11 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak 12 April 2024 sampai dengan 10 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H

*Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 55/PID/2024/PT AMB*



Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Janto Ace Menahem, S.H & Rekan, beralamat di Lorong 3 Rt 001/002, Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK-JAM/1/2024, tanggal 4 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 1/HK.01/KK/2024/PN Nla tertanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Namlea karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ASWANDI N alias WANDI** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 03.25 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Unit 18, Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*telah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, menimbulkan rasa sakit/luka, merusak kesehatan orang lain*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIT Saksi M. Toni Kurniawan yang meminjam Handphone milik Saksi Adriansyah alias Ardian menghubungi Saksi Korban Devika Ode alias Vika dan Saksi Salsa Ifatunisa alias Salsa melalui *Whatsapp* (WA) untuk mengajak mereka ke rumah Saksi Adriansyah alias Ardian meminum minuman keras jenis bir, anggur merah dan gilbes;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 23.00 WIT Saksi Korban bersama Saksi Salsa yang menggunakan sepeda motor tiba di rumah Saksi Adriansyah alias Ardian yang beralamat di Unit 18, Desa Debowae, Kec. Waelata, Kab. Buru, yang mana saat itu ada Saksi Adriansyah alias Ardian, Saksi M. Toni Kurniawan alias Toni, Saksi Ahmad Ramdani alias Dani, Saksi Adrian Apriliasyah alias Rian dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 03.25 WIT Saksi Korban yang hendak kembali pulang berjalan menuju sepeda motor miliknya. Melihat hal tersebut, Terdakwa lalu menghampiri Saksi Korban yang akan menyalakan sepeda motor miliknya dan kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci motor tersebut dari saku motor sebelah kanan, kemudian Terdakwa berkata "*jang dolo pulang, minuman balom abis*" (jangan dulu pulang karena minuman belum habis), kemudian Saksi Korban menjawab Terdakwa dengan "*sama saja katong sg dikasi uang tip, deng jua manganto*

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 55/PID/2024/PT AMB



*jadi beta mo maso tidur*" (sama saja kami tidak dikasi uang tip, dan juga saya sudah mengantuk jadi saya mau masuk untuk tidur), kemudian Terdakwa menjawab "*kas abis minum dolo baru maso tidur*". Adapun selanjutnya Saksi Korban mengambil minuman yang berada di dalam botol dan menuangkan ke dalam gelas dengan niat agar minuman tersebut habis dan Saksi Korban dapat kembali pulang. Namun Saksi Salsa berkata "*mari kasi beta yang minum jua*" (sini biar saya saja yang minum). Karena Saksi Salsa Ifatunisa alias Salsa sudah tidak kuat untuk mengahabiskan minuman tersebut, Saksi Salsa Ifatunisa alias Salsa pun membuang sisa minuman tersebut ke lantai;

- Bahwa melihat kelakuan Saksi Salsa Ifatunisa alias Salsa tersebut, Terdakwa pun marah dan terjadilah cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Saksi Salsa Ifatunisa alias Salsa. Tidak lama berselang tiba-tiba Terdakwa justru memukul Saksi Salsa Ifatunisa alias Salsa yang mengakibatkan Saksi Salsa Ifatunisa alias Salsa hampir terjatuh;
- Bahwa melihat Saksi Salsa Ifatunisa alias Salsa dipukul oleh Terdakwa, Saksi Korban pun memarahi Terdakwa, namun Terdakwa justru membalas Saksi Korban dengan memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan kanan ke arah wajah Saksi Korban yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter atau 1 lengan orang dewasa dari posisi Terdakwa. Akan tetapi Saksi Korban dapat menangkis pukulan Terdakwa tersebut dengan mengangkat tangannya ke depan wajah, sehingga pukulan Terdakwa mengenai tangan dari Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Ramdani alias Dani menahan dan memisahkan Terdakwa dari Saksi Korban, namun Terdakwa masih emosi dan kembali memukul Saksi Korban dengan kepala tangan kanan ke arah wajah Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban dapat menangkis pukulan Terdakwa dengan mengangkat tangannya ke arah wajah, sehingga pukulan Terdakwa mengenai lengan Saksi Korban. Melihat hal tersebut, kemudian Saksi Dani melindungi Saksi Korban dengan cara merangkul Saksi Korban dari arah depan sehingga posisi Saksi Korban menghadap ke arah samping kiri, namun Terdakwa tetap memukul Saksi Korban dan mengenai bagian rusuk sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban sempat terjatuh dan mengalami sesak napas, yang mana kemudian Saksi Ardiansyah alias Ardian mengamankan dan membawa Saksi Korban ke dalam rumahnya. Setelah kondisinya membaik, Saksi Korban bersama Saksi Salsa



- Ifatunisa alias Salsa pun pergi meninggalkan rumah Saksi Ardiansyah alias Ardian tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dalam keadaan Terdakwa sedang berada di bawah pengaruh alkohol karena sebelum kejadian pemukulan tersebut Terdakwa sudah terlebih dahulu mengkonsumsi minuman beralkohol oplosan anggur merah, bir dan gilbes dalam jumlah yang banyak;
  - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 043.65/VER/VII/2023, tanggal 07 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Buru dan ditandatangani oleh dr. Asma Yuni Jumad dengan pada lengan bawah sebelah kiri ditemukan memar berwarna merah gelap tepi berbatas tegas berukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, pada lengan bawah sebelah kanan ditemukan pembengkakan dengan tinggi nol koma lima sentimeter, luka disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 55/Pid/2024/PT AMB Tanggal 05 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid/2024/PT AMB, tanggal 05 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru Nomor Register Perkara : PDM-22/Buru/11/2023 tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, yaitu Terdakwa **ASWANDI N alias WANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, menimbulkan rasa sakit/luka, merusak kesehatan orang lain", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASWANDI alias WANDI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nla tanggal 6 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aswandi N alias Wandu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/ Akta Pid.B/2024/PN Nla yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Namlea yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nla tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Namlea yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 19 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;



Menimbang bahwa Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nla tanggal 6 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai , pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi Korban dalam keadaan mabuk, sehingga lamanya hukuman terhadap diri Terdakwa harus diperberat, seperti amar dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nla tanggal 6 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Namlea 2/Pid.B/2024/PN Nla tanggal

*Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 55/PID/2024/PT AMB*



6 Maret 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aswandi N alias Wandu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh, AA PUTU NGR. RAJENDRA., SH., M Hum., sebagai Hakim Ketua, I MADE SUBAGIA ASTAWA. SH., M Hum dan TARIGAN MUDA LIMBONG, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ROSNA SANGADJI, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

I MADE SUBAGIA ASTAWA, SH.M.Hum AA PUTU NGR RAJENDRA.,SH.,M Hum

t.t.d.

TARIGAN MUDA LIMBONG, SH

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ROSNA SANGADJI, SH.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 55/PID/2024/PT AMB